1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Anak merupakan salah satu faktor kebahagiaan dalam keluarga yang dapat membangkitkan semangat bagi suami istri dalam menjalankan kehidupannya. Akan tetapi nilai alamiah ini terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.[[1]](#footnote-1)

Di Bali pengangkatan anak hampir selalu dalam lingkungan klan atau kekerabatan besar dan kaum keluarga yang karib, walaupun dimasa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal dari luar kerabatnya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan kehilangan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri. Sebutan pengangkatan anak disebut “*nyentanayang*”. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa* (*pancer* laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (*pradana*).[[2]](#footnote-2)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali?. 2. Bagaimanakah akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali?.

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali. 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual serta Pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, hasil penelitian di analisis menggunakan analisa kualitatif yang diolah secara deskriptif.[[3]](#footnote-3)

1. **PEMBAHASAN**

**Kedudukan Anak Angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali**

**Kedudukan Anak Angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, adopsi tidak diatur dalam BW hanya pengakuan anak luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan 289. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Dengan demikian, sebenarnya, BW tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang.[[4]](#footnote-4)

 Pengangkatan anak dalam istilah hukum perdata barat disebut adopsi. Sumber hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, yang merupakan satu-satunya pelengkap bagi BW yang memang tidak mengenal masalah adopsi. BW hanya mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 s/d Pasal 15 antara lain: a. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya. b. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiyat (Pasal 5). c. Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status diangkat oleh orang lain (Pasal 6). d. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri (Pasal 7 ayat (1)). e. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat. f. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 10). g. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)). Disamping itu, adopsi atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal. h. Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak (Pasal 15 ayat (1)). Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan. i. Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, secara kultural motif pengangkatan anak dalam sistem adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki.

**Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Adat Bali.**

Pengangkatan anak di Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan bapak angkatnya.[[5]](#footnote-5)

Peristiwa pengangkatan anak yang telah di angkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya dengan harapan si anak mendapat perlindungan, pertanggungjawaban serta yang penting adalah dapat melanjutkan keturunan, memelihara orang tua angkatnya di masa tua nanti dan dapat melanjutkan darma orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya di masyarakat adalah melaksanakan baktinya jika orang tua angkatnya meninggal dunia ia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara baik penguburan, pengabenan dan meroras sampai upacara itu puput (tuntas).[[6]](#footnote-6)

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia diangkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua Adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai penganti untuk orang tua kandung si anak angkat.[[7]](#footnote-7)

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga, terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenasah (*pengabenan*) orang tua angkatnya. Jadi kedudukan anak angkat itu menurut kekeluargaan di Bali adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak dari orang tua.[[8]](#footnote-8)

**Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali**

**Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Adapun akibat hukumpengangkatan anak menurut J. Satrio, bahwa anak itu mempunyai kedudukan seperti anak yang lahir dari perkawinan suami-istri yang mengangkatnya dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus. Penerimaan anak angkat sebagai keluarga *adoptan* datang tidak hanya dari keluarga *adoptan*, tetapi juga dari masyarakat lingkungannya.[[9]](#footnote-9) Tentang akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat ini R. Soeroso, menyatakan:[[10]](#footnote-10) “Dengan demikian, khususnya masalah pengangkatan anak atau adopsi mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia”.

Bertitik tolak dari yang dikemukakan R. Soeroso tersebut dapat dikemukakan, bahwa sebagai akibat kebhinekaan kultural, perbedaan akibat hukum adopsi menurut Hukum Adat pun juga dimungkinkan terjadi. Dengan kalimat lain, akibat hukum adopsi yang menurut J. Satrio, melepas hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya tersebut, belum tentu terjadi disemua didaerah hukum adat. Masih dimungkinkan terjadi akibat hukum yang tidak menyebabkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya, bahwa di Bali perbuatan pengangkatan anak melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat.[[11]](#footnote-11)

Menurut J. Satrio ada tiga (3) akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu:[[12]](#footnote-12) a. Memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. b. Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal: 1. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan. 2. Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan. 3. Mengenai perhitungan biaya perkaradan penyanderaan. 4. Mengenai pembuktian dengan saksi. 5. Menganai saksi dalam pembuatan akta autentik. c. Oleh karena akibat hukum adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus, maka hal ini berakibat juga pada hukum waris, yaitu: Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Staatblad 1917 Nomor 129 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut: a. Pasal 11 berbunyi: “Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”. b. Pasal 12 ayat (1) berbunyi: “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.

Konsekuensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekwensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orang tua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekwensi lebih lanjut.[[13]](#footnote-13)

**Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Bali**

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangainya sebagai “orang asing’ dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.[[14]](#footnote-14)

Adapun akibat dari pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15) a. Terhadap anak angkat. Pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian, sebagai berikut: 1. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk perkawinan. 2. Mengenai ketetentuan-ketentuan yang dilarang oleh ajaran agama Hindu, seperti; perkawinan berbeda kasta.[[16]](#footnote-16) 3. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan. 4. Mengenai pembuktian dan saksi. 5. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dan berkedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Sebagai anak yang sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami-istri yang mengangkatnya, dalam hal yang mengangkat adalah pasangan suami-istri. Apabila yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan tersebut si anak akan memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan sebelumnya. b. Terhadap orang tua kandung. Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus atau hapus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Artinya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari orang tua angkatnya. c. Terhadap orang tua angkat. Dengan pengangkatan anak, maka lahirlah hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali, yaitu diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri, termasuk juga mengenai harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya. Sedangkan di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak melainkan pengakuan anak luar kawin yang sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan 289. Adapun kedudukan anak angkat menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu anak angkat akan menjadi anak kandung yang dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya (Pasal 11 Stb. 1917 No. 129). 2. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu; a. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan. b. Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang yang mengangkatnya/mengadopsinya. Adapun akibat dari pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut: a. Terhadap anak angkat. b. Terhadap orang tua kandung. c. Terhadap orang tua angkat.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Dalam hal kedudukan anak angkat baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Hukum Adat Bali harus dibentuk Undang-Undang tersendiri mengenai anak angkat, sehingga anak angkat tersebut jelas statusnya. 2. Sebaiknya pengangkatan anak itu tidak lepas dari kedua orang tua kandung dari anak angkat itu sendiri, sehingga anak angkat dapat berbakti kepada orang tua kandungnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Artadi, I Ketut, 2009. *Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya*, Cetakan Kelima, Bali: PT. Offset BP Denpasar.

Haar, Ter, 1991. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

-----------, 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*,Jakarta: Pradnya Paramita.

Mertosedono, Amir, 1987. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya,* Dahara: Prize, Semarang.

Pangkat, I Gde Wayan, 1990. *Hukum Adat Waris di Bali,* Denpasar: Putra Persada.

Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J, 2000, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, Bandung: PT. Citra Bakti.

Soeroso, R, 2007. *Perbandingan Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Muderis, 2002. *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

**Artikel**

I Wayan Narta, 2012, *Artikel Hukum Adat Bali Matindih dalam Pengangkatan Anak*.

1. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Ke 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya*, Cetakan Kelima, (Bali: PT. Offset BP Denpasar, 2009), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118. [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 174. . [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahanya*, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm. 14, [↑](#footnote-ref-6)
7. Ter Haar. B, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 355. [↑](#footnote-ref-7)
8. I Gde Wayan Pangkat, *Hukum Adat Waris di Bali*, (Denpasar: Putra Persada, 1990), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-8)
9. J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang,* (Bandung: PT. Citra Bakti), hlm. 192-193. [↑](#footnote-ref-9)
10. R.Soeroso, *Op. Cit*, hal. 178-179. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hal. 194 [↑](#footnote-ref-11)
12. J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 234-236. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto),* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 247. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 80-82. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wayan Narta, *Artikel Hukum Adat Bali Matindih dalam Pengangkatan Anak*, 2012, .hlm. 8. [↑](#footnote-ref-16)